BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN CABANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEBUMEN PADA KECAMATAN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo Kabupaten Kebumen, pada Perusahaan Daerah Air Minum dapat dibentuk Cabang Perusahaan yang berkedudukan di ibukota Kecamatan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur atas persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas;

b. bahwa berdasarkan usulan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen dan pertimbangan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen, maka perlu membentuk Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen pada Kecamatan Kebumen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen pada Kecamatan Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Lukulo Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN CABANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEBUMEN PADA KECAMATAN KEBUMEN

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen pada Kecamatan Kebumen.

(2) Cabang Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Kepala;

b. Seksi Inkaso (Penagihan);

c. Seksi Administrasi dan Pelayanan Langganan;

d. Seksi Teknik; dan

e. Unit Pelayanan.

(2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari :

a. Unit Pelayanan Alian yang berkedudukan di ibukota Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen dengan wilayah kerja meliputi :

1. Desa Krakal;
2. Desa Kalirancang;
3. Desa Kalijaya;
4. Desa Sawangan;
5. Desa Karangkembang;
6. Desa Seliling;
7. Desa Surotrunan; dan
8. Desa Kambangsari.

b. Unit Pelayanan Prembun yang berkedudukan di ibukota Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen dengan wilayah kerja meliputi :

1. Desa Tersobo;
2. Desa Prembun;
3. Desa Kabekelan;
4. Desa Tunggalroso;
5. Desa Kedungwaru;
6. Desa Bagung; dan
7. Desa Sidogede.

c. Unit Pelayanan Kutowinangun yang berkedudukan di ibukota Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen dengan wilayah kerja meliputi :

1. Desa Pekunden;
2. Desa Tanjungmeru;
3. Desa Kuwarisan;
4. Desa Kutowinangun;
5. Desa Lundong;
6. Desa Mekarsari;
7. Desa Babadsari;
8. Desa Ungaran;
9. Desa Mrinen;
10. Desa Pejagatan;

11. Desa Triwarno;
12. Desa Jlegiwinangun;
13. Desa Tanjungsari;
14. Desa Tanjungseto; dan
15. Desa Karangsari.

Pasal 3

Kepala Cabang Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua kegiatan administrasi dan teknik pada Kantor Cabang Perusahaan dan Unit Pelayanan;
b. mengendalikan dan mengatur produksi dan pendistribusian air minum kepada pelanggan secara merata dan terus menerus serta menjaga kualitas dan kuantitas air minum;
c. meneliti dan menyelesaikan berkas-berkas permohonan sambungan langganan atas nama Direktur;
d. merencana, mengatur dan melaksanakan pengembangan pelayanan pada Cabang Perusahaan dan Unit Pelayanan yang dipimpinnya;
e. mengendalikan segala kegiatan administrasi dan teknik yang ada di Cabang Perusahaan dan Unit Pelayanan;
f. melayani segala pengaduan/gangguan pelayanan air minum di Cabang Perusahaan dan Unit Pelayanan yang dipimpinnya;
g. mengkoordinir dan melaksanakan pembuatan laporan yang diperlukan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4

Seksi Inkaso (Penagihan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Cabang dalam bidang Keuangan di tingkat Cabang;
b. mengurus dan menerima pembayaran rekening air, rekening non air dan rekening lainnya kemudian menyetorkan hasil tagihannya ke Kas Perusahaan;
c. menghimpun catatan administrasi dan pembuatan laporan penerimaan harian, laporan harian kas dan membuat daftar tunggakan serta membuat laporan yang diperlukan perusahaan; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

Seksi Administrasi dan Pelayanan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Cabang di bidang Administrasi dan Pelayanan perusahaan di tingkat Cabang;
b. menyelenggarakan aktifitas kegiatan administrasi pada kantor cabang perusahaan;

c. melaksanakan kebersihan dan ketertiban kantor serta menyelenggarakan kerumahtanggan kantor cabang perusahaan;

d. mengatur pelaksanaan pemakaian kendaraan dinas, bangunan gedung, peralatan kantor dan sarana kantor lain yang ada pada kantor cabang;

e. menghimpun dan membuat laporan dinas di tingkat cabang;

f. melakukan penerangan/penyuluhan kepada masyarakat mengenai tata cara menjadi pelangganan air minum, peraturan-peraturan baru yang berhubungan dengan pelanggan dalam menunjang perluasan pengembangan pelayanan;

g. melaksanakan pencatatan, registrasi langganan;

h. memeriksa/meneliti hasil pencatatan data penggunaan air pelanggan berdasar meter air dan rekening non air serta membuat rekapitulasinya; dan

i. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

Seksi Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Cabang di bidang teknik operasional perusahaan di tingkat cabang;

b. menyelenggarakan sistem kegiatan produksi air dan mendistribusikan air kepada pelanggan secara merata dan terus menerus serta menjaga kualitas dan kuantitas air minum;

c. melakukan survey, menyusun rencana, menghitung biaya terhadap permohonan sambungan baru, melayani sambungan baru, melaksanakan pemasangan sambungan baru, penyegelan/penutupan sambungan dan penyambungan kembali langganan serta membuat peta (As Built Drawing) mengenai letak jaringan pipa, katup-katup dan lain-lain jenis pipa, katup-katup pipa;

d. melakukan pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap jaringan pipa, katup-katup pipa;

e. menghimpun data mengenai sambungan aktif/tidak aktif, jumlah dan letak Hydrant Umum, Hydrant Kebakaran, thaloekanan air di berbagai wilayah pelayanan serta pencatatan kegiatan administrasi teknik;

f. menghimpun dan membuat laporan yang diperlukan; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 7

Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Cabang untuk mengelola perusahaan yang ada di wilayah kerjanya;

b. mengendalikan kegiatan administrasi dan teknik;

c. mengatur, mengendalikan dan melaksanakan administrasi umum serta mengatur fungsi pelayanan langganan;

d. melaksanakan pencatatan registrasi langganan dan mengurus pembayaran rekening air, non air dan rekening lainnya serta menyetorkan hasilnya ke Bank;

e. menyelenggarakan proses produksi, distribusi air secara merata dan terus menerus serta menjaga kualitas dan kuantitas air minum;

f. melaksanakan pengoperasian , merawat dan memperbaiki mesin-mesin, jaringan pipa, katup-katup dan peralatan teknik lain di unit;

g. melaksanakan kebersihan lingkungan, keamanan dan ketertiban kantor serta menyelenggarakan kerumahtanggaan di unit;

h. melaksanakan perbaikan dan perawatan kendaraan, bangunan gedung, peralatan kantor dan sarana lainnya yang ada di unit;

i. melaksanakan pembuatan laporan dinas; dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2010
BUPATI KEBUMEN,
ttd

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 20

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM